

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG): ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Hartono

Universitas PGRI Adibuana Surabaya

Email: hartono140@yahoo.com

ABSTRAK

Implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG prajabatan) merupakan tonggak kemajuan pembangunan kualitas guru di tanah air bila dilaksanakan secara demokratis, objektif, terbuka, akuntabel, dan bermartabat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model PPG prajabatan konsekutif yang dipilih pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan lulusan PPG yang berkualitas perlu mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat luas, hal ini sebagai implikasi atas semangat dan konsistensi pemerintah dalam memberikan tunjangan profesi pendidik sebesar 1 gaji pokok kepada guru yang tersertifikasi. Terdapat peluang sekaligus tantangan bagi LPTK penyelenggara dan peserta untuk berkompetitif mutu pada tingkat tinggi, merupakan fenomena penting dalam pembangunan guru di tanah air yang harus diwujudkan sebagai bagian dari pembangunan bangsa Indonesia menuju sosok suatu bangsa yang bermartabat dan memiliki daya saing tinggi pada tingkat regional, nasional, dan internasional.

Kata kunci: Pendidikan profesi guru, peluang dan tantangan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional (pasal 1 ayat 1), merupakan profesi (pasal 7 ayat 1), wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8). Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan pasal 3 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menghasilkan guru profesional yang memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, diperlukan proses pendidikan khusus yang bermutu, kredibel, terbuka, demokratis, dan bermartabat, yang disebut PPG (Pendidikan Profesi Guru). PPG dalam jabatan pernah diselenggarakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) atas mandat Menteri Pendidikan Nasional. Sebagai contoh, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) telah menyelenggarakan PPG dalam jabatan program studi PGSD pada tahun 2011/2012 atas mandat Menteri Pendidikan Nasional, dan telah meluluskan 59 orang guru SD yang berkualifikasi akademik S1

(Sarjana Pendidikan) program studi PGSD. Para lulusan PPG dalam jabatan tersebut mendapat **sertifikat pendidik** yang dinyatakan sebagai guru profesional pada mapel guru kelas SD, sehingga mereka mendapat tunjangan profesi pendidik sebesar satu gaji pokok.

PPG prajabatan beberapa tahun belakangan ini telah diselenggarakan oleh LPTK negeri melalui mekanisme 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), peserta yang berkualifikasi sarjana pendidikan yang direkrut ditugaskan terlebih dahulu untuk mengajar di daerah 3T dalam kurun waktu satu tahun yang disebut pra- PPG, kemudian mengikuti pendidikan profesi dengan menggunakan metode utama workshop dan PPL di sekolah sesuai dengan program studinya. Para lulusan program ini mendapatkan prioritas untuk direkrut sebagai guru PNS yang siap ditugaskan pada daerah-daerah yang membutuhkan.

PPG merupakan salah satu pola program sertifikasi guru, di samping itu juga telah dilakukan pola penilaian portofolio dan pola PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) dalam jabatan. PPG prajabatan merupakan salah satu pola sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh Menteri Riset, Teknologi dan Dikti, yang rencananya akan diselenggarakan secara luas pada tahun 2016. LPTK yang diberi mandat untuk menyelenggarakan PPG prajabatan harus memenuhi persyaratan khusus yaitu: (1) memiliki 2 orang dosen yang berkualifikasi akademik doktor kependidikan dengan jabatan akademiknya sekurang-kurangnya lektor; (2) memiliki 4 orang dosen yang berkualifikasi akademik magister kependidikan atau salah satu ijazah S1/S2 kependidikan dengan jabatan akademiknya sekurang-kurangnya lektor kepala; (3) memiliki *lab- school*; (4) memiliki asrama mahasiswa; dan (5) nisbah dosen dengan mahasiswa = 1/30.

PPG prajabatan merupakan tonggak kemajuan bagi pembangunan profesi guru di tanah air yang perlu didukung oleh masyarakat luas agar mampu menghasilkan **lulusan guru profesional** sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. PPG prajabatan dapat diikuti oleh lulusan sarjana atau lulusan diploma IV (sarjana terapan) sesuai dengan program studi PPG tersebut, baik lulusan PTS maupun lulusan PTN (sarjana program studi murni atau program studi kependidikan) yang lulus seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan kuotanya terbatas. **Sebagai contoh:** calon mahasiswa PPG program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia boleh lulusan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari LPTK atau pun lulusan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari non-LPTK, artinya tingkat kompetitif calon mahasiswa/peserta PPG

prajabatan yang lulus seleksi cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kompetitif calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi S1 di PTN.

PEMBAHASAN

Kompetensi Guru

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 7 ayat 1 butir c dan d, menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas, serta memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi **kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional** yang diperoleh melalui pendidikan profesi yaitu PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikuasai oleh seseorang dalam bidang tertentu, seperti bidang hukum, bidang kedokteran, bidang psikologi, bidang guru, dan lainnya yang ditentukan batas minimalnya yang disebut standar. Standar kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007, sedangkan standar kompetensi guru bimbingan dan konseling (konselor) diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 tahun 2008. Standar kompetensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun kurikulum PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesi guru merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan Dikti) yang bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang menguasai standar kompetensi guru/standar kompetensi guru bimbingan dan konseling/konselor yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman guru terhadap perkembangan peserta didik, kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (silabus, RPP, materi, media, lembar kerja siswa, dan instrumen asesmen), kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan kemampuan guru dalam melakukan asesmen baik asesmen proses maupun asesmen hasil pembelajaran. **Kompetensi kepribadian**

merupakan kemampuan guru dalam mengelola kepribadiannya yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. **Kompetensi sosial** merupakan kemampuan guru dalam kaitannya dengan bagian dari kehidupan masyarakat untuk melakukan komunikasi/kerja sama secara efektif dengan peserta didik, teman guru sejawat, orang-tua/wali murid, serta tokoh masyarakat. **Kompetensi profesional** merupakan kemampuan guru yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran atau materi bidang mata pelajaran/kerangka teoritik pelayanan bimbingan dan konseling bagi guru bimbingan dan konseling/konselor yang sesuai dengan jurusan/program studinya.

Model PPG Prajabatan

Model PPG Prajabatan yang rencananya akan diselenggarakan secara luas oleh LPTK yang ditunjuk/diberi mandat oleh pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2016 mendatang merupakan tonggak baru dalam pembangunan profesi guru yang berimplikasi pada semakin ketatnya tingkat kompetisi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara maupun peserta PPG yaitu para lulusan sarjana/Diploma IV pada jurusan/program studi yang sesuai dengan program studi PPG, sebagai wujud dinamika kemajuan profesi guru di tanah air.

Secara teoritis, model PPG prajabatan dapat diselenggarakan ke dalam dua model, yakni *model terintegrasi dan model konsekutif* (T. Raka Joni, 2007). **PPG model terintegrasi** disebut juga model pendidikan profesional guru terintegrasi, para lulusan sarjana dari suatu bidang studi langsung mengikuti pendidikan profesi pada program studi tersebut, seperti pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, pendidikan perawat, dan pendidikan profesi lainnya yang sejenis. Pada model ini LPTK penyelenggara program studi S1 keguruan secara langsung diberi mandat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru, namun model ini di tanah air belum pernah dilaksanakan untuk menghasilkan guru profesional.

Model konsekutif disebut juga pendidikan profesional guru konsekutif. Model ini merupakan model pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang isunya akan diselenggarakan secara nasional pada tahun 2016 mendatang. Penyelenggaranya adalah LPTK (PTN/PTS) yang ditunjuk oleh pemerintah (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Implementasi model ini adalah pemerintah menetapkan kuota, menunjuk LPTK sebagai penyelenggara, peserta PPG berasal dari sarjana/lulusan program Diploma IV pada program studi yang relevan dengan program studi PPG, misalnya PPG program studi

dikonklusikan **jadikan tantangan menjadi peluang** untuk berhasil/sukses, bahkan dalam tradisi kehidupan masyarakat pekerja keras, **kegagalan dianggap sebagai keberhasilan yang tertunda**. Strategi tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat global yang kompetitif dalam arti memiliki daya saing tinggi (*nations competitiveness*).

LPTK swasta memiliki peluang yang sama dengan LPTK negeri untuk merebut mandat Menteri Riset, Teknologi dan Dikti sebagai penyelenggara PPG prajabatan model konsekutif dengan mengedepankan mutu dan kompetitif yang sehat, jujur, objektif, akuntabel, dan bermartabat sebagai upaya cerdas dalam mewujudkan hasrat bangsa Indonesia menjadi insan cerdas dan kompetitif (Depdiknas, 2005a). Peningkatan mutu dosen, sarana dan prasarana pembelajaran di LPTK merupakan kebutuhan yang harus dapat diwujudkan. Dosen yang bermutu dan didukung fasilitas yang memadai akan dapat menciptakan iklim kampus sebagai masyarakat ilmiah yang selalu melakukan kajian-kajian dalam melakukan transformasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) melalui pembelajaran, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermartabat, sehingga mampu melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat luas menuju masyarakat cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur (Ki Hadjar Dewantara, 2013).

Kompetitif yang positif juga perlu dilakukan oleh perguruan tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan program studi S1/Diploma IV pada program studi yang relevan dengan program studi PPG, untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing positif dalam merebut peluang sebagai peserta PPG prajabatan model konsekutif. PTN dan PTS memiliki kedudukan dan peluang yang sama dalam melakukan kompetitif mutu, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat luas, bahkan program studi yang diselenggarakan merupakan kebutuhan masyarakat (*needed community*).

PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. PPG prajabatan merupakan tonggak kemajuan pembangunan sumber daya manusia guru profesional yang menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta peraturan perundangan lainnya dalam bidang pendidikan, agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

- cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
3. LPTK (PTN/PTS) memiliki peluang yang sama dalam merebut kepercayaan pemerintah (Menteri Riset, Teknologi, dan Dikti) untuk ditunjuk sebagai penyelenggara PPG prajabatan model konsekutif setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 4. Tantangan yang dihadapi LPTK (PTN/PTS) lazimnya diubah menjadi peluang yang mengedepankan kompetitif secara jujur, objektif, akuntabel, dan bermartabat yang mengedepankan mutu, sehingga mampu bersaing sampai pada tingkat internasional/masyarakat global.
 5. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan PPG prajabatan model konsekutif secara luas mulai tahun 2016 perlu didukung oleh semua pihak untuk menghasilkan guru profesional yang berkompeten, sebagai upaya sehat dalam mewujudkan masyarakat cerdas, berkepribadian, bermartabat, dan berbudi pekerti luhur yang memiliki daya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.
- Depdiknas. 2005a. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2005b. *Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.
- Depdiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.
- Depdiknas. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.
- Depdiknas. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra-jabatan*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.
- Hartono. 2011. Program pendidikan profesional konselor masa depan dan tantangan di era globalisasi. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan PPB-FIP Universitas Negeri Surabaya*, 12, 2, 111–123.
- Kemendikbud. 2012. *Panduan Seleksi Calon Peserta Program PPG Prajabatan Konsekutif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendikbud. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang*

Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

T. Raka Joni. 2007. *Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005*. Malang: Lembaga Pengembangan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang.

Ki Hadjar Dewantara. 2013. *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka (Jilid II Kebudayaan)*. Yogyakarta: UST Press bekerja sama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.